

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lima tahun terakhir (2008-2013), pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan telah membawa perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap terus meningkat, kondisi sosial semakin membaik dan kegiatan ekonomi daerah terus berkembang. Peningkatan kinerja pembangunan menandai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dan menunjukkan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penyelenggaraan SEA Games XXVI tahun 2011, *Islamic Solidarity Games* (ISG) tahun 2013 dan pelaksanaan berbagai pesta seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional yang berlangsung lancar dan sukses merupakan salah satu wujud keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan. Keberhasilan tersebut menegaskan pentingnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, pusat seni dan budaya, serta pusat kegiatan olah raga yang terkemuka di Indonesia dan ASEAN. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah terdepan dalam menyambut terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Kemajuan Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari tuntutan persaingan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Persaingan global memberikan tekanan tentang pentingnya Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi daerah yang nyaman, aman dan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat bagi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di ASEAN. Pelaksanaan demokrasi menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih partisipatif, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh rakyat; dan tetap mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Dalam dinamika pembangunan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2013-2018) adalah melakukan transformasi dan akselerasi pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; belum terpadunya pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, sanitasi dan energi; belum optimalnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; belum tuntasnya penanganan kemiskinan dan pengangguran; serta belum meratanya pembangunan antardaerah kabupaten/kota. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 menegaskan bahwa tahapan pembangunan 2013-2018 diarahkan untuk mendukung pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan proses berkesinambungan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2013 menjadi salah satu instrumen demokrasi utama yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2013-2018, yang pelantikannya dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2014, mempunyai kewajiban melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih untuk masa bakti tahun 2013-2018 telah merumuskan visi pembangunan, yaitu: "*Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih maju dan Berdaya Saing Internasional*". Visi pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2013-2033 (telah mendapat persetujuan substansi Menteri PU), memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif, komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengutamakan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui berbagai konsultasi publik, forum diskusi terfokus, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan memperhatikan arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Anggaran-SKPD, serta sekaligus menjadi acuan penentuan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berjenjang, dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hubungan antarlembaga pemerintah, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai tolok ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menilai pertanggungjawaban Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;

- (2) menjabarkan visi, misi, dan program oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan kedalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- (3) menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN dan sumber dana lainnya;
- (4) mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah;
- (5) menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- (6) menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, adil, responsif, amanah, profesional dan modern dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7) mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum

Landasan ideal penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah Pancasila yang menjadi sumber nilai-nilai keutamaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan konstitusional penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber segala hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah.

Landasan operasional penyusunan RPJMD ini meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (20) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- (23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- (24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
- (25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1.4.1 RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dengan Visi "*Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025*". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dengan prioritas pembangunan menyeluruh disemua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif. Pada tahap ketiga RPJPD 2005-2025 arah kebijakan adalah (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan

ekonomi dengan prioritas pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih dari 6,5 persen pertahun, penguatan struktur ekonomi yang didukung peningkatan nilai tambah industri dan jasa, pengembangan sektor-sektor baru potensial, peningkatan surplus perdagangan dan investasi, penurunan pengangguran terbuka menjadi kurang dari 10 persen, penurunan kemiskinan dan kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan penguatan kualitas SDM; (2) menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penguasaan iptek, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan perumahan, dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marjinal lainnya, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama, seni dan budaya lokal; (3) mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, penataan ruang yang adil dan seimbang, penguatan sistem transportasi wilayah dan revitalisasi pertanian dan agribisnis; (4) membangun pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggungjawab dengan prioritas penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum, penguatan kapasitas keuangan daerah, penguatan peran serta masyarakat, keterbukaan informasi, pembangunan politik lokal, peningkatan penegakan hukum, peningkatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, serta peningkatan keamanan dan ketertiban

1.4.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut: (1) pengembangan sistem perkotaan provinsi yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluar-masuk (*multi-gate*) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya; (2) pengembangan sistem infrastruktur wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung pangan nasional; (3) pengembangan tata ruang yang akomodatif namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan

pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS. Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin; (4) kedudukan dan peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai "salah satu titik sentuh" dan "pintu gerbang" Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional (Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi Sumatera Selatan; serta (5) pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis dengan memperhatikan keseimbangan antar sub wilayah.

Sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan antarSKPD.

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.3 RPJMD dan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan juga memperhatikan tujuan pembangunan millenium (MDG's).

Selain itu, penyusunan RPJMD Sumatera Selatan juga memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera yang tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet; (2) pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut; (3) pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi; (4) pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi: (a) mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara, dan (b) mengembangkan sumber energi alternative; (5) pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu; (6) pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi: (a) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; (b) mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik; (c) diversifikasi sumber energi pembangkit listrik; (7) penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; (b) meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; (c). meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; (d) mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai; (8) pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (b) memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin; (c) meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja; (9) peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin; (10) reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan kualitas legislasi, (b) meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel; (11) pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan, dan (b) mengembangkan ekonomi lokal kawasan perbatasan; serta (12)

pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan mitigasi bencana alam; (b) pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

1.4.4 RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra SKPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.


1.4.5 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PENUTUP